



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa ...

- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada dinas yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
9. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

10. Pencemaran ...

10. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
11. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara serta pemulihan mutu udara.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah NonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
14. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
15. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

17. Dampak ...

17. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah Kota.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah Kota.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Keempatannya.
23. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota.

24. Keputusan ...

24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
25. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah Kota.
28. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Dokumen ...

30. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLHD untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
33. Peran Masyarakat adalah masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
34. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

36. Pelaku ...

36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
37. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintahan dalam pembentukan kebijakan lingkungan;
- b. pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup melalui upaya pembinaan dan pengawasan, teknologi, pengukuran baku mutu, anggaran lingkungan, instrumen ekonomi dan sosialisasi;
- c. penanggulangan akibat pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup melalui upaya penggunaan teknologi, pelibatan ahli dan peneraan sanksi; dan
- d. pemulihkan Lingkungan Hidup melalui upaya pendayagunaan teknologi dan penegakan hukum.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan pembangunan di Daerah Kota yang telah memuat dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan ...

- b. mewujudkan Daerah Kota yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 yang aman bagi Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- f. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

- (1) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui:
 - a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - c. melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan ...

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - k. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
 - l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
 - m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - n. menerbitkan Persetujuan Lingkungan; dan
 - o. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - c. penguatan kelembagaan pengendalian Lingkungan Hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Lingkungan Hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. memperluas dan memperkuat peran serta masyarakat;
 - g. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

BAB ...

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk penetapan status Lingkungan Hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan masalah dan potensi keadaan Lingkungan Hidup;
 - b. analisis; dan
 - c. pendokumentasian.
- (4) Hasil inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan kegiatan;
 - b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
 - d. memberi kesempatan untuk memilih alternatif dan/atau kombinasi cara terbaik;
 - e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya; dan
 - f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
- (2) RPPLH dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung.
- (3) Tata cara penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dalam upaya:

- a. perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
- b. perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah dan ekosistemnya.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi badan air;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - c. penetapan kelas air dan zonasi;
 - d. penetapan indeks pencemar air;
 - e. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air;
 - f. pengaturan debit air agar tidak fluktuatif;
 - g. penetapan kadar oksigen terlarut untuk meningkatkan daya pulih alamiah air;
 - h. penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - i. pengembangan kawasan sungai beserta sarana pendukungnya sebagai tempat tujuan wisata air.
- (4) Inventarisasi badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan ...

- (6) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien;
 - c. penetapan status mutu udara melalui pemantauan;
 - d. penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; dan
 - e. penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (2) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyusunan ...

- (4) Penyusunan dan penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri dan berkoordinasi dengan Gubernur di wilayahnya.
- (6) Dalam hal status mutu udara ambien tercemar, setelah dilakukan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan nilai mutu udara Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang telah ditetapkan oleh Menteri, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan mutu udara sasaran.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Pemanfaatan air pada badan air dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (3) Pemanfaatan pada Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (4) Rencana ...

- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara menjadi bagian dari RPPLH.
- (5) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- (6) Daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Kota Bandung ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidup diselenggarakan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan hidup; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan hidup.

(3) Upaya ...

- (3) Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
- a. identifikasi dan inventarisasi potensi kerusakan lingkungan;
 - b. penghentian sumber kerusakan dan pembersihan unsur kerusakan;
 - c. remediasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendayagunaan dokumen kelayakan lingkungan dan Persetujuan Lingkungan, sebagai sarana untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap perintah dan kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemberian Persetujuan Teknis, rincian teknis pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. program kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab pelaku usaha kegiatan serta masyarakat untuk meningkatkan komitmen terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidup;
 - d. pendayagunaan ...

- d. pendayagunaan instrumen ekonomi dan penerapan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan pemantuan, pelaporan, pengaduan dan pengawasan masyarakat; dan
 - f. penerapan sanksi bagi pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Air

Paragraf 1

Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Air

Pasal 13

Upaya pencegahan Pencemaran Air diselenggarakan berdasarkan:

- a. penerapan baku mutu air yang telah ditetapkan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah;
- d. Persetujuan ...

- d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- e. penyediaan personel yang kompeten dalam Pengendalian Pencemaran Air;
- f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air;
- h. penyelenggaraan pencegahan pencemaran air sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- i. mencegah usaha dan/atau kegiatan manusia, dari sumber alami terhadap sumber pencemar ke sumber air yang dapat mengurangi volume air atau debit air;
- j. mencegah agar asupan sumber pencemar ke air pada ruas tertentu tidak melebihi daya tampung beban Pencemaran Air pada ruas;
- k. komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan Kota Bandung;
- l. perlindungan dan pemeliharaan sumber air;
- m. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, dan pelaporan terhadap potensi pencemaran serta kegiatan dan/atau upaya penyadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan air; dan
- n. pengawasan rutin, terjadwal, terbuka dan pengawasan insidental.

Paragraf 2

Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Air

Pasal 14

- (1) Upaya penanggulangan Pencemaran Air dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. memasang alat pembatas agar pencemaran dapat diisolasi dan dikumpulkan;
 - c. menghentikan ...

- c. menghentikan sementara operasi yang menjadi sumber masalah pencemaran;
 - d. mengungsikan penduduk yang potensial terdampak;
 - e. memindahkan biota budidaya yang potensial terdampak;
 - f. mengatasi akibat/dampak yang mendesak; dan
 - g. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Mengukur akibat dampak atau kerugian dari Pencemaran Air, meliputi:
- a. kesehatan masyarakat;
 - b. kerugian ekologi; dan
 - c. kerugian ekonomi.

Paragraf 3

Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Air

Pasal 15

Upaya pemulihan Pencemaran Air dilakukan melalui upaya:

- a. melakukan pembersihan air sungai dari unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Udara

Paragraf 1

Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Udara

Pasal 16

- (1) Upaya pencegahan Pencemaran Udara dilakukan melalui:
 - a. penerapan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan ambang batas gas buang emisi sumber bergerak yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
 - e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
 - f. produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Paragraf ...

Paragraf 2

Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Udara

Pasal 17

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara didasarkan pada faktor penyebab, situasi dan kondisi di daerah yang tercemar.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan.
- (3) Upaya penanggulangan Pencemaran Udara dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara;
 - c. pendayagunaan instalasi alat pengendalian emisi gas buang sumber pencemar; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Udara

Pasal 18

- Upaya pemulihan Pencemaran Udara dilakukan melalui:
- a. pembersihan unsur Pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NONB3

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 meliputi:
 - a. pengurangan Limbah B3;
 - b. penyimpanan Limbah B3;
 - c. pengumpulan Limbah B3;
 - d. penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. sistem tanggap darurat dalam pengelolaan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah NonB3, meliputi:
 - a. pengurangan Limbah NonB3;
 - b. penyimpanan Limbah NonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah NonB3;
 - d. penimbunan Limbah NonB3;
 - e. perpindahan Limbah NonB3;
 - f. penanggulangan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan Pencemaran
Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan pencemaran Limbah B3 Limbah NonB3 dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi jenis dan sumber Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - b. inventarisasi ...

- b. inventarisasi penghasil limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari perusahaan penghasil Limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - d. mengimplementasikan baku mutu Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - e. mewajibkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan untuk memiliki Persetujuan Lingkungan (AMDAL dan UKL UPL), SPPL, Persetujuan Teknis, rincian teknis dan SLO pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - f. melakukan analisis resiko terhadap kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - g. melakukan audit lingkungan bagi perusahaan yang menghasilkan Limbah dan jasa pengelola Limbah B3 dan Limbah NonB3; dan
 - h. melakukan kerja sama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 21

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan melalui:
- a. penghasil Limbah B3 dan Limbah NonB3 bertanggung jawab atas penanggulangan tanggap darurat dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 dan Limbah NonB3 yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. penghasil Limbah B3 dan Limbah NonB3 wajib memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. penjaminan ...

- c. penjaminan adanya dana penanggulangan tanggap darurat dan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dalam anggaran perusahaan;
 - d. tindakan segera paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk melakukan penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - e. penghentian sementara kegiatan operasional yang menjadi sumber masalah pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3;
 - f. pemasangan alat pembatas agar pencemaran dapat diisolasi dan dikumpulkan;
 - g. tindakan evakuasi terhadap penduduk yang potensial terdampak; dan
 - h. pemindahan biota budidaya yang potensial terdampak.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui adanya pencemaran, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran.

Bagian Ketiga

Upaya Pemulihan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3

Pasal 22

- (1) Upaya pemulihan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan melalui:
- a. pembebanan biaya oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. penjaminan ...

- b. penjaminan adanya dana pemulihan pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dalam anggaran perusahaan;
 - c. tindakan segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pemulihan sejak penanggulangan Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilakukan; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS, DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Persetujuan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dan Kegiatan atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Persetujuan ...

- (8) Persetujuan Lingkungan mengintegrasikan Persetujuan Teknis dan rincian teknis.
- (9) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan hasil Pengawasan.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. persetujuan PKPLH.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Surat KKLH atau surat ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai hasil dari uji kelayakan Amdal.
- (4) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Surat ...

- (5) Surat KKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Kepala Dinas memberikan persetujuan SPPL.
- (7) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau wajib UKL-UPL diusulkan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat secara tertulis untuk dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persetujuan Teknis dan SLO

Pasal 27

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. SLO.

Pasal 28

(1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air;
- b. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. Persetujuan Teknis pengumpulan sementara Limbah B3 dan Limbah NonB3; dan
- d. analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO.
- (3) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. hasil pemantauan emisi dan/atau Air Limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dokumen kontrol jaminan (*quality control*) atau jaminan kualitas (*quality assurance*) mengenai tata cara uji Air Limbah; dan
 - f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

BAB ...

BAB VIII PENGADUAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan menyediakan pos pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Pos pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban dan perintah dalam peraturan perundang-undangan serta perizinan berusaha;
 - b. aktifitas kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pemantauan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan memberikan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLHD.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Teknis pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status Lingkungan Hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. laporan dan evaluasi hasil Pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan teknis pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh Dinas.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem elektronik yang dapat diakses oleh Masyarakat.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. penyampaian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran ...

- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan Pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Terhadap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 20 dipidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB ...

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana atas peraturan Daerah yang berkaitan dengan PPLH dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 06);
 - b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 02);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

(1/8/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan Lingkungan Hidup dan masyarakat, sehingga Kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan ...

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan pembangunan di Kota Bandung telah memuat dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan Bandung yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 yang aman bagi Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- f. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Materi pokok muatan Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. Perencanaan;
- b. Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. Pengendalian Pencemaran Air;
- d. Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Limbah NonB3;
- e. Persetujuan Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional;
- f. Pengaduan dan Pemantauan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pelibatan Masyarakat;
- i. Sistem Informasi;
- j. Pembiayaan;
- k. Sanksi Administrasi; dan
- l. Sanksi Pidana.

PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1